

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses operasional bisnis selalu berkaitan erat dengan lingkungan di mana aktivitas tersebut berlangsung, akibatnya aktivitas bisnis tersebut ikut berkontribusi terhadap dampak negatif lingkungan termasuk fenomena pemanasan global (Chariri *et al.*, 2023). Menurut Samantha Burgess selaku Wakil Direktur *Copernicus Climate Change Service* (C3S) menyatakan bahwa tahun 2024 dipastikan menjadi tahun pertama dengan suhu lebih dari 1,5°C di atas tingkat pra-industri (C3S, 2024). Tingginya kenaikan suhu tersebut melebihi batas ambang yang telah disepakati antar negara dengan membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca meliputi dinitrooksida (N₂O), metana (CH₄), chlorofluorocarbons (CFC), uap air (H₂O), ozon (O₃), karbon dioksida (CO₂), dan sebagainya (Damas *et al.*, 2021). Pada laporan *World Meteorological Organization* (2024), konsentrasi tiga gas rumah kaca misalnya karbon dioksida, metana, dan dinitrogen mencapai tingkat tertingginya. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer secara dramatis mengakibatkan gangguan yang merugikan dari perubahan iklim yang cepat, sehingga masalah ini menjadi perhatian masyarakat global.

Emisi gas rumah kaca dari tahun ke tahun bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas dengan kontribusi dari pembukaan lahan, pertanian dan kegiatan lainnya (Chariri *et al.*, 2023). Menurut informasi dari

Statistical Review of World Energy menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10 negara sebagai sumber emisi karbon terbesar di dunia pada tahun 2023 (Pristiandaru, 2024). Hal tersebut mengindikasikan kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim global juga cukup besar. Berikut merupakan peringkat negara-negara penghasil emisi terbesar di dunia sepanjang tahun 2023.



Gambar 1.1 Negara Penyumbang Emisi Karbon Dioksida di Tahun 2023
Sumber: *Statistical Review of World Energy* (2024)

Sektor energi di Indonesia juga menjadi penyumbang emisi terbesar dengan total 42,3% pada tahun 2022, diikuti dengan manufaktur 28,6%, transportasi 21,9%, perumahan 3,8%, emisi fugitive 3,0% serta komersial 0,3% (KLHK, 2023). Berdasarkan studi yang diterbitkan oleh *Center for Research on Energy and Clean Air* (CREA), proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Surabaya di Provinsi Banten berkontribusi terhadap 1.470 kematian di setiap tahunnya dan menyebabkan kerugian kesehatan sekitar Rp 14,2 triliun. Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *Ultra Super Critical* (USC) 9 dan 10 berkapasitas 2x1.000 MW di

Surabaya, Cilegon, Banten diakui sebagai PLTU yang beroperasi dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan karena memiliki alat pengendali emisi yaitu *Electronicstatic Precipitator* (ESP). ESP berfungsi sebagai alat pengendali partikel debu dari udara dengan memanfaatkan listrik statis, efisiensi pengurangan debu dari saluran pembuangan dapat mencapai 95% - 99,8% (Putri & Yuliandhari, 2024).

Tingginya konsentrasi emisi gas rumah kaca dapat menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan manusia, sehingga akibatnya dapat memengaruhi aspek pembangunan hingga perekonomian negara. Selain itu, adanya potensi dan ancaman terkait pengeluaran dana yang lebih tinggi untuk menangani kerusakan pada lingkungan. Fenomena tersebut menyebabkan pergeseran paradigma bisnis dari orientasi profit menjadi pendekatan *triple bottom line* mencakup *profit*, *people*, dan *planet* (Chariri *et al.*, 2023). Hal tersebut menggambarkan bahwa selain fokus mencari keuntungan, perusahaan juga wajib turut serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menyikapi hal tersebut, Indonesia turut serta dan berkomitmen dengan mengesahkan Protokol Kyoto ke dalam UU No. 17 tahun 2004. Kemudian melalui konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 2016, pemerintah memutuskan untuk menandatangani Persetujuan Paris dan mengirimkan *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menunjukkan komitmennya terhadap perjanjian tersebut. Indonesia menetapkan target dalam dokumen NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% melalui upaya domestik dan hingga 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 (Strategi Implementasi NDC, 2022). Dalam mengatasi permasalahan ini, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia juga ikut serta berkomitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan salah satu poin SDG pada poin 13 yang menekankan pentingnya tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dengan menetapkan target pencapaian pada tahun 2030 (Puspitaningtyas & Ratnawati, 2024). Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 terkait penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam mencapai target kontribusinya yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari NDC.

Sasaran dari Perpres No. 98 tahun 2021 dalam upaya mitigasi perubahan iklim dibutuhkan kerja sama dan kontribusi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, memberikan dampak pada nilai, norma dan pandangan masyarakat terhadap pelaku usaha terkait aktivitas mereka yang berhubungan dengan lingkungan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan *stakeholder* dalam memberikan legitimasi, sehingga menciptakan suatu tren perilaku perusahaan untuk berbagi informasi mengenai lingkungan, termasuk pengungkapan emisi karbon (Aryni *et al.*, 2021). Dalam PSAK 201 tahun 2022 dijelaskan bahwa pengungkapan informasi lingkungan hanya dijadikan sebagai laporan tambahan, sehingga pelaporan emisi karbon dilakukan dengan sukarela. Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan dianggap memiliki itikad baik dalam ekonomi pasar dan mengirimkan pesan positif mengenai kinerja perusahaan ke depannya (Sari &

Sulfitri, 2023). Walaupun terbilang sukarela, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 51 tahun 2017 yang mengatur mengenai implementasi keuangan berkelanjutan bagi perusahaan jasa keuangan, emiten dan publik, OJK mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan laporan keberlanjutan. Penyusunan laporan berkelanjutan dapat dibuat secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Penyampaian laporan keuangan berkelanjutan berfokus pada isu lingkungan, tetapi cara perusahaan melaporkan emisi karbon masih bervariasi. Hal ini dikarenakan belum ada standar yang jelas mengenai bagaimana perusahaan harus menyajikan informasi mengenai emisi karbon yang terkait dengan isu lingkungan (Rafsanjani & Mappanyukki, 2024). Pada Tabel 1.1 menunjukkan jumlah rata-rata tingkat pengungkapan informasi emisi karbon di Indonesia yang diperoleh dari berbagai studi sebelumnya.

Tabel 1.1 Rata-Rata Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia

No	Peneliti	Populasi	Unit Analisis	Rata-Rata Pengungkapan
1	Andi Vieska Ardhia Putri & Willy Sri Yuliandhari (2024)	Perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022	50	57,6%
2	Rhian Rafsanjani & Ratna Mappanyukki (2024)	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021	69	54,27%
3	Willy Sri Yuliandhari & Dinda Ayustyara (2023)	Perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021	33	59,6%
4	Dwi Ratmono, Darsono & Selviana (2021)	Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017	45	40%

No	Peneliti	Populasi	Unit Analisis	Rata-Rata Pengungkapan
5	Indra Widiyanto & Dian Purnama Sari (2020)	Perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2018	158	36,8%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Terlihat pada Tabel 1.1, rata-rata tingkat pengungkapan tersebut menunjukkan hasil yang kurang maksimal karena masih terdapat perusahaan yang belum memberikan perhatiannya pada pelaporan emisi karbon. Selain itu, pengungkapan dikhawatirkan dapat merugikan reputasi perusahaan di mata *stakeholder* karena kinerja keberlanjutan perusahaan yang masih rendah. Pada penelitian ini, pengukuran pengungkapan emisi diadopsi berdasarkan *check list* dari *Carbon Disclosure Project (CDP)* sebagaimana dikembangkan oleh Bae Choi *et al.* (2013). Pengungkapan informasi emisi dianggap sebagai bentuk dari komitmen perusahaan terhadap lingkungannya, hal tersebut menjadi upaya untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi emisi dan dampak lingkungan yang berasal dari emisi karbon akibat kegiatan operasional perusahaan (Yuliandhari & Ayustyara, 2023). Disisi lain, perusahaan dapat memperoleh manfaat secara insentif dan disinsentif dari pengungkapan yang dilakukan seperti meningkatkan minat investor yang berdampak pada kenaikan harga saham yang dapat berpengaruh terhadap nilai dan reputasi perusahaan untuk menghindari penolakan dari masyarakat (Yuliandhari & Ayustyara, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon secara sukarela. Adapun diantaranya seperti *capital expenditure*, komite audit, sertifikasi ISO

14001, pertumbuhan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan direksi, *leverage*, tipe industri, usia perusahaan, kinerja lingkungan, *media exposure*, serta kepemilikan institusional. Berdasarkan referensi tersebut dan adanya keterbatasan kontribusi Indonesia terhadap upaya pengurangan emisi karbon. Memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan tujuan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara *capital expenditure*, komite audit, sistem manajemen lingkungan, serta ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Capital expenditure merupakan pengeluaran biaya oleh perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, atau memelihara asetnya dalam jangka waktu yang panjang dalam mempertahankan kelangsungan operasional bisnis. Biaya tersebut diperlukan karena aset tetap lainnya akan usang dan untuk memenuhi permintaan yang meningkat atas produk perusahaan (Warren *et al.*, 2018). *Capital expenditure* pada laporan keuangan juga dapat memengaruhi pengungkapan emisi karbon, sebab dengan adanya *capital expenditure* yang besar maka dapat meningkatkan aktivitas operasional perusahaan yang dapat menyebabkan emisi karbon yang dihasilkan ikut meningkat sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkannya (Sulfitri *et al.*, 2023). Terkait teori legitimasi, perusahaan yang menghasilkan banyak limbah karbon berada di bawah tekanan masyarakat, sehingga perusahaan harus dapat mengendalikan limbahnya untuk mempertahankan posisi mereka di masyarakat (Widiyati, 2023). Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan merehabilitasi aset tetap dan mengungkapkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Sebab *stakeholder* memerlukan transparansi informasi untuk memahami lebih lanjut mengenai pembelian aset tetap

supaya mendapatkan informasi jejak karbon yang lengkap melalui pengungkapan emisi karbon. *Capital expenditure* memiliki potensi peluang yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi emisi, karena perusahaan dianggap wajib melaporkan inovasi dan efisiensi emisi karbon berkaitan dengan akuisisi peralatan baru (Ratmono *et al.*, 2021). Menurut Karim *et al.* (2021), Rooschella & Sulfitri (2023), Sulfitri *et al.* (2023) serta Ratmono *et al.* (2021) membuktikan bahwa *capital expenditure* yang semakin besar akan memotivasi perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Namun disisi lain Putri *et al.* (2024), Widiyati (2023), Gusti & Darmawati (2023) tidak membuktikan adanya pengaruh dari *capital expenditure* terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut menunjukkan *capital expenditure* untuk pembelian aset tetap atau meningkatkan kapasitas aset masih ditujukan untuk meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhatikan faktor keberlanjutan.

Adapun faktor berikutnya, di beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berperan penting dalam mengontrol dan memonitor kegiatan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan Peraturan Nomor 55/PJOK.04/2015 dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan pada 2015 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa komite audit dibentuk dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, kinerja sosial dan perilaku perusahaan dapat memiliki hubungan yang berperan pada kesinambungan, sehingga komite audit yang berada di perusahaan akan terdorong untuk menerapkan prinsip *corporate governance*. Jumlah pertemuan komite audit dilaksanakan untuk

meninjau laporan dan memastikan *corporate governance* berjalan dengan baik dan efektif (Angelina & Handoko, 2023). Komite audit yang memiliki intensitas pertemuan lebih tinggi akan memperoleh pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat membantu komite dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pentingnya pengawasan yang efektif pada komite audit mendukung penerapan *corporate governance* yang baik, maka perusahaan dapat mempublikasi informasi mengenai emisi karbon (Muchlish & Abbas, 2023). Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian Widagdo *et al.* (2022), Angelina & Handoko (2023), dan Salleh *et al.* (2022) yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap sejauh mana perusahaan mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkannya. Namun, hal ini berbeda dengan hasil temuan dari penelitian Wahyuningrum *et al.* (2022) dan Dwinajayanti *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak mempengaruhi jumlah pengungkapan emisi karbon. Hal ini dikarenakan tanggung jawab komite audit lebih kepada kepatuhan dan keandalan laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan laporan pengungkapan emisi karbonnya (Dwinajayanti *et al.*, 2024).

Adapun urgensi mengenai permasalahan perubahan iklim ekstrem mengakibatkan perusahaan harus berupaya untuk menempatkan posisinya agar sesuai dengan legitimasi sosial. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah menetapkan regulasi khusus mengenai kelestarian lingkungan untuk setiap industri, seperti perusahaan yang berpotensi memiliki emisi besar harus menerapkan sistem manajemen lingkungan yang memenuhi

standar internasional ISO 14001 (Kurniawan *et al.*, 2024). Kepemilikan sertifikasi ISO 14001 dapat mencerminkan pengungkapan emisi karbon, karena sertifikasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kegiatan daur ulang limbah, pengurangan emisi gas dan limbah, penggunaan kembali material, penghematan air dan energi, serta upaya mengurangi masalah lingkungan (Yuliandhari & Ayustyara, 2023). Untuk perusahaan yang telah mempunyai sertifikasi ISO 14001 akan beroperasi sesuai dengan persyaratan sertifikasi tersebut terkait tanggung jawab manajemen, pengawasan, komitmen, pelatihan, pemantauan serta dokumentasi sistem manajemen (Iratiwi & Sulfitri, 2023). Menurut Putri & Yuliandhari (2024), Kurniawan *et al.* (2024), Firmansyah *et al.* (2023), serta Ferdiani & Mulyani (2023) menjelaskan bahwa sistem manajemen lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap cara perusahaan memberikan informasi mengenai emisi karbonnya. Kepemilikan sertifikasi mencerminkan komitmen perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan dan meningkatkan transparansi dalam mengelola dampak lingkungannya (Putri & Yuliandhari, 2024). Sementara itu, Chariri *et al.* (2023), Sari & Sulfitri (2023) dan Yuliandhari & Ayustyara (2023) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara sistem manajemen lingkungan dan pengungkapan emisi karbon, karena perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO dianggap telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang memberikan citra positif dimata publik, sehingga cenderung menurunkan motivasi manajemen untuk menyampaikan informasi mengenai emisi karbon (Chariri *et al.*, 2023).

Selain beberapa faktor di atas, ukuran perusahaan juga dapat menjadi tolok ukur sebuah perusahaan dalam kemampuannya membuat laporan pengungkapan

emisi karbon secara sukarela. Faktor tersebut mencerminkan total aset dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan bisnis (Chariri *et al.*, 2023). Ukuran perusahaan sangat dipengaruhi oleh tekanan yang datang dari *stakeholders*, sehingga perusahaan cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon sekaligus untuk mempertahankan legitimasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah (Puspitaningtyas & Ratnawati, 2024). Sebab ukuran perusahaan yang semakin besar dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbonnya (Hidayat *et al.*, 2022). Hal tersebut sesuai dengan hasil riset dari Chariri *et al.* (2023), Ratmono *et al.* (2021), Sulfitri *et al.* (2023), Wahyuningrum *et al.* (2022), Hidayat *et al.* (2022) yang membuktikan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada ukuran perusahaan dengan jumlah pengungkapan informasi emisi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar memiliki kelebihan sumber daya, sehingga perusahaan mampu merespon dengan efektif terkait tuntutan yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan (Wahyuningrum *et al.*, 2022). Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil studi dari Putri *et al.* (2024), Nanda *et al.* (2024), Gunawan & Aryati (2024) yang membuktikan tidak adanya dampak yang substansial antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung berfokus untuk memaksimalkan laba perusahaan sementara ukuran perusahaan yang kecil terhambat melakukan pengungkapan karena sumber dana yang terbatas (Nanda *et al.*, 2024).

Beberapa penelitian yang telah dipaparkan, dilakukan dalam menanggapi tindakan perusahaan ketika melakukan penyajian informasi emisi karbon dan untuk

mengetahui faktor pendorong perusahaan melakukan pengungkapan. Namun, terlihat hasil dari beberapa penelitian memiliki perbedaan yang beragam. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya kontradiktif, sehingga topik penelitian dapat diteliti kembali. Penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 hingga 2023. Perusahaan-perusahaan ini dipilih karena sektor energi merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Untuk melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali *capital expenditure*, komite audit, sistem manajemen lingkungan, serta ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan pemaparan fenomena dan data di atas membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Energi di Indonesia”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan yang beragam dan bahkan kontradiktif dari beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh *capital expenditure*, komite audit, sistem manajemen lingkungan, serta ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sehingga membuka peluang untuk mengidentifikasi kembali mengenai faktor-faktor yang mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi emisi karbon. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang diusulkan meliputi:

1. Apakah *capital expenditure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?

2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, terdapat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh antara *capital expenditure* terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
2. Menganalisis pengaruh antara komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
3. Mengalisis pengaruh antara sistem manajemen lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
4. Mengalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan keuntungan praktis bagi berbagai pihak yang terkait. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoretis

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pembuktian secara empiris mengenai pengaruh *capital expenditure*, komite audit, sistem manajemen lingkungan, serta ukuran perusahaan terhadap jumlah informasi yang diungkapkan oleh perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia mengenai emisi karbon selama tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini juga ditujukan untuk memperkuat teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan legitimasi (*legitimation theory*). Perusahaan yang memilih untuk membagikan informasi emisi karbonnya secara sukarela dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait. Sehingga temuan dari studi ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan variabel-variabel di penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan dengan permasalahan ini, di antaranya:

1. Bagi Perusahaan

Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan dan

evaluasi dalam menyusun aturan ataupun mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pengungkapan lingkungan dan informasi emisi.

2. Bagi Investor

Studi ini diharapkan dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada calon investor terkait tanggung jawab perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika akan berinvestasi pada suatu perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat dan berguna sekaligus dapat memunculkan ide ataupun konsep baru dalam melakukan penelitian lanjutan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik.

